

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR: 79/KEP/C/2018
TENTANG

TIM PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWER DI LINGKUNGAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang : Bahwa untuk tindaklanjut pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor: 194/PER/C/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BKKBN serta pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala tentang Tim Penanganan Pengaduan *Whistle Blower* di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan Atas

- Keputusan Presiden nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 11);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 273/PER/B4/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; dan
 12. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor: 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi.

Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN WHISTLE BLOWER DI LINGKUNGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

KESATU : Tim Penanganan Pengaduan Whistle Blower di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dengan susunan sebagai berikut:

1. Penanggungjawab adalah Inspektur Utama;
2. Ketua adalah Inspektur Wilayah I; dan
3. Tim Pelaksana terdiri dari:
 - a. Tim Pengawas adalah Auditor Madya.
 - b. Tim Penelaah adalah Auditor Muda.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Whistle Blower di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor: 194/PER/C/2014 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan BKKBN.

KETIGA : Whistle Blower di lingkungan BKKBN dapat disampaikan melalui:

- a. website BKKBN;
- b. telepon/sms/whatsapp;
- c. surat; dan
- d. pengaduan langsung.

KEEMPAT : Mekanisme pengelolaan dan penanganan pengaduan Whistle Blower oleh Tim Penanganan Pengaduan Whistle

Blower di Lingkungan BKKBN, akan diatur oleh Keputusan Inspektur Utama.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Agustus 2018

PELAKSANA TUGAS,

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 SIGIT PRIOHUTOMO